

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila merupakan landasan ideologis dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai premis pertama dalam pancasila meniscayakan segala nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara haruslah bernilai Ketuhanan. Substansi dari sila pertama kemudian direalisasikan dalam sila kedua yang menuntut masyarakat Indonesia agar menjadi manusia yang adil dan beradab. Seiring dengan berkembangnya zaman, masyarakat pun harus menghadapi berbagai kejahatan yang tentunya menghancurkan nilai-nilai peradaban yang di cita-citakan.

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga Negara. Indonesia sebagai Negara hukum mempunyai suatu kewajiban untuk melaksanakan segala aspek kehidupan

berbangsa dan bernegara berdasarkan atas hukum yang selaras dengan system hukum nasional Indonesia¹

Indonesia pada saat ini, permasalahan terhadap anak sudah sangat memilukan dan sangat mengkhawatirkan, padahal anak merupakan belahan jiwa, gambaran, dan cermin masa depan kelak, anak yang seharusnya dibina, dididik dan dilindungi, kini anak-anak justru mengalami hal-hal yang tidak terpuji dimana tidak semestinya mereka tidak harus merasakan hal-hal yang membuat anak-anak sekarang ini menjadi trauma sejak usia dini, akibat perbuatan orang-orang disekitarnya, baik dari orang lain maupun dari keluarga sendiri dimana seharusnya mereka yang menjadi panutan dan gambaran dari seorang anak tetapi malah menjadi musibah bagi anak tersebut.

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai melahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara. Oleh karena itu, tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut. Bila anak itu masih dalam kandungan orang tua dan orang tua tersebut selalu berusaha untuk menggugurkan anak dalam kandungannya, maka orang tua tersebut akan diproses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang melanggar hukum tersebut. Apalagi anak yang telah

¹ Sahat Maruli T Situmeang. 2017. *Penahanan Tersangka*. Bandung: Logoz Publishing, hlm. 12

dilahirkan, maka hak atas hidup dan hak merdeka sebagai hak dasar dan kebebasan dasar tidak dapat dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi harus dilindungi dan diperluas hak atas hidup dan hak merdeka tersebut. Karena hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum baik Hukum Internasional maupun Hukum Nasional.

Hak asasi anak diperlakukan berbeda dengan orang dewasa tersebut, karena anak sejak masih dalam kandungan, dilahirkan, tumbuh, dan berkembang sampai menjadi orang dewasa, masih dalam keadaan tergantung belum mandiri dan memerlukan perlakuan khusus baik dalam gizi, kesehatan, pendidikan, pengetahuan, agama dan keterampilan, pekerjaan, keamanan, bebas dari kesesahannya. Perlakuan khusus tersebut berupa mendapatkan perlindungan hukum dalam mendapatkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, maupun hak budaya yang lebih baik. Sehingga, begitu anak tersebut meningkat menjadi dewasa akan lebih mengerti dan memahami hak-hak yang dimilikinya, maka begitu anak tersebut sudah tumbuh menjadi dewasa tidak akan ragu-ragu lagi dalam mengaplikasikan dan menerapkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya yang bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Dengan demikian, anak yang sudah meningkat dewasa tersebut sebagai generasi penerus masa depan akan menjadi tiang dan fondasi yang sangat kuat baik bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara.

Bila anak sejak masih dalam kandungan sampai dilahirkan, tumbuh dan berkembang menjadi dewasa kurang mendapatkan perhatian dan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan bangsa, maka anak yang menjadi orang dewasa melalui proses tersebut, yang bersangkutan tidak akan dapat mengerti dan memahami hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya sesuai dengan apa yang diharapkan dalam ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Hal tersebut akan sangat merugikan generasi penerus masa depan keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara yang akan menimbulkan kerawanan bila menjadi tiang dan fondasinya.

Untuk mencegah hal tersebut diatas, maka memerlukan hukum perlindungan anak secara konkret baik substansial, struktural, maupun kultural yang diharapkan dalam peraturan perundangundangan, sehingga hak-hak dasar dan kebebasan-kebebasan dasar dari sejak lahir sampai menjadi dewasa akan semakin mantap sebagai generasi penerus masa depan akan menjadi tiang fondasi keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara semakin kokoh, kuat dan mandiri dalam mewujudkan tujuan nasional. Berdasarkan UU Perlindungan Anak Pasal 20, yang wajib memberikan perlindungan kepada anak adalah Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga, wali dan lembaga sosial agar dapat tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal dimana agar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Setiap anak mempunyai hak asasi atas diri mereka sendiri, sebagaimana hak yang dimiliki orang dewasa pada umumnya, tidak banyak pihak yang ikut serta memikirkan dan mau melakukan langkah-langkah konkret untuk melindungi hak anak. Anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, maupun mental apalagi sosialnya. Sehingga jika dibandingkan dengan orang dewasa, pada umumnya anak-anak akan lebih sering mengalami resiko terhadap kekerasan terhadapnya. Secara garis besar, ada beberapa dampak kekerasan yang dialami oleh anak tersebut diantaranya:

- a. Anak menjadi negative dan agresif serta sering mengalami frustrasi
- b. Anak menjadi sangat pasif dan apatis terhadap orang disekitarnya
- c. Anak tidak mempunyai kepribadian sendiri,.
- d. Anak menjadi anak yang terlalu rendah diri
- e. Anak akan sulit menjalin relasi dengan individu lain

Pada dasarnya hukum berfungsi sebagai alat dimana untuk mengatur kehidupan dalam masyarakat serta sebagai alat untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat pada umumnya karena hal tersebut sangat dibutuhkan dalam mencegah, menanggulangi, membatasi. Hukum juga merupakan suatu aturan yang hidup dimasyarakat yang diperoleh dari masyarakat dan harus dipatuhi oleh masyarakat itu juga. Unsur-unsur hukum menurut para sarjana di Indonesia adalah berikut ini :

- a. Peraturan mengenai laku manusia itu sendiri dalam pergaulan terhadap masyarakat
- b. Peraturan itu diadakan oleh bada-badan resmi yang berwajib
- c. Setiap peraturan yang dibentuk bersifat memaksa
- d. Sanksi terhadap setiap pelanggaran itu sangatlah tegas

Indonesia telah membentuk Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dimana anak dikatakan sebagai bentuk perhatian serius dari pemerintah Indonesia dalam melindungi hak-hak anak . Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah ditentukan adanya perlindungan terhadap pemberitaan identitas anak sebagai korban kejahatan. Penyimpangan atau pelanggaran terhadap hak-hak anak tersebut banyak terjadi. Terbukti dengan banyaknya kasus-kasus kriminalitas terhadap anak dibawah umur pada saat ini dimana identitas anak sebagai korban kriminalitas tidak dilindungi dari pemberitaan berupa televisi dan koran.

Di dalam pasal 59 Undang-undang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa perlindungan khusus wajib diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam pasal 64 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum adalah nak-anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban kejahatan.

Perlindungan anak secara nasional telah memperoleh dasar pijakan yuridi di antara nya Undang-Undang dasar 1945 sebagai landasan konstitusional serta Pasal 21 sampai 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adapun pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak juga mengatur bahwa “setiap anak yng menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Selain itu, Pasal 64 ayat (2) juga mengatur : Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindaril aberisasi”.

Anak-anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik yang berbeda dari orang yang belum dewasa dan matang. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu perturan perundang-undangan. Setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, social, berakhlak mulia perlu dilakukan upaya pelindungan serta unruk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa dikriminatif.

Tujuan perlindungan anak menurut Undang-Undang adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Tindak pidana eksploitasi semakin sering terjadi di kehidupan masyarakat, Tindak pidana eksploitasi terhadap anak adalah salah satu bentuknya. Anak yang tidak tau apa-apa harus menjadi korban oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab mempekerjakan dan melayani kegiatan seksual untuk mendapatkan keuntungan sebagai mata pencahariannya. Perlindungan hukum terhadap anak sudah diatur dalam hukum pidana khususnya undang-undang perlindungan anak dan segala undang-undang yang mengatur tentang anak.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 13 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya, berhak mendapatkan perlindungan perlakuan :

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi
- c. Penelantaran

- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan
- f. Perlakuan salah lainnya.

Anak menurut pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 35 tahun 2014 adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dan untuk perlindungan anak sendiri adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dari lingkungan sekitarnya. Berikut ini adalah unsur-unsur tindak pidana pengeksploitasian seksual terhadap anak dibawah nomor sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 adalah:

- a. Setiap orang
- b. Yang mengeksploitasi seksual anak
- c. Dengan maksud untung menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa pelanggaran terhadap nilai dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat tidak hanya dilakukan oleh orang lain, akan tetapi juga dilakukan anak-anak. Diperlukan adanya suatu penanganan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum agar hukuman yang diberikan tidak membawa pengaruh buruk terhadap perkembangan anak, maka dalam tugas akhir

penulisan hukum, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :
Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Objek Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah umur sebagai objek eksploitasi seksual berdasarkan undang-undang perlindungan anak ?
2. Bagaimana peran komisi perlindungan anak terhadap anak dibawah umur sebagai korban eksploitasi seksual ?

C. Maksud dan Tujuan

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah umur sebagai objek seksual berdasarkan undang-undang perlindungan anak
2. Untuk Mengetahui peran komisi perlindungan anak terhadap anak dibawah umur sebagai korban eksploitasi seksual

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap ilmu hukum sebagaimana pada umumnya, dalam perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual terhadap anak dibawah umur .

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Peneliti mengharapkan dapat memperluas wawasan para mahasiswa dalam aspek eksploitasi seksual terhadap anak dibawah umur.
- 2) Melatih peneliti dalam berpikir secara praktis dan logis untuk memecahkan permasalahan hukum yang terjadi di kalangan anak dibawah umur, khususnya dalam permasalahan eksploitasi seksual terhadap anak dibawah umur.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih terhadap masyarakat untuk tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dibawah umur, sehingga hukuman yang akan diberikan tidak membawa

pengaruh yang buruk bagi perkembangan psikis, mental, fisik, dan sosial terhadap anak yang terkena eksploitasi seksual.

c. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan pada program kekhususan Hukum Pidana, sebagai suatu sara pengkajian tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dibawah umur

d. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran sebagai bahan dan sumber penemuan hukum , sehingga pemerintah khususnya instansi-instansi yang terkait tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dibawah umur

E. Kerangka Pemikiran

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat Negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia, sebagai sumber dari segala sumber hukum secara objektif merupakan pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia.² Nilai-nilai Pancasila terkandung dalam dalam UUD

²Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2003, hlm.28.

1945 secara yuridis memiliki kedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya memuat nilai-nilai Pancasila mengandung empat pokok pikiran yang apabila dianalisis makna yang terkandung di dalamnya tidak lain adalah merupakan devirasi atau penjabaran Pancasila.

Kedudukan pembukaan dalam Pembukaan UUD 1945 dijadikan sebagai norma fundamental. Nilai-nilai Pancasila terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 secara yuridis memiliki kedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Pembukaan UUD 1945 alinea ke-IV menyebutkan bahwa :

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia yang hakikatnya adalah sebuah pandangan hidup. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan bahwa :

“Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara”

Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut menyatakan, bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan undang-undang dasar negara republic Indonesia tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Makna yang terkandung dalam alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara berdasarkan atas

Ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan atas kemanusiaan yang adil dan beradab, hal ini mengandung arti bahwa kehidupan kenegaraan harus berdasarkan moral etik yang bersumber pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjunjung moral kemanusiaan yang beradab.³ Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang dituangkan ke dalam pasal-pasal di UUD 1945, oleh karena itu dipahami bahwa cita hukum UUD 1945 bersumber atau dijiwai oleh dasar falsafat Pancasila, inilah yang dimaksud dengan arti dan fungsi Pancasila sebagai Dasar Negara.

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut diatur pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-3 (tiga) yang menyatakan bahwa :

“ Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

Negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun juga harus dilandasi oleh hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan juga harus berdasarkan kedaulatan hukum.

Hukum merupakan suatu sistem, yang artinya suatu susunan atau tataan teratur dari aturan-aturan hidup keseluruhannya terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain.⁴

Ada beberapa macam sistem hukum yang ada dan diterapkan di dalam suatu negara, yaitu :⁵

³ *Ibid*, hlm.29.

⁴ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 68.

1. Sistem Hukum Eropa Kontinental

Sistem hukum ini berkembang di negara-negara Eropa daratan yang sering disebut sebagai “*Civil Law*”. Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa Kontinental ialah “hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu”.

Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan kalau tindakan-tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan hukum yang tertulis. Hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum. Hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan dalam batas wewenangnya.

2. Sistem Hukum Anglo Saxon (Anglo Amerika)

Sistem hukum Anglo Saxon kemudian dikenal dengan sebutan “Anglo Amerika”. Sistem hukum mulai berkembang di Inggris pada abad XI yang sering disebut dengan sistem “*Common Law*” atau tidak tertulis. Sumber hukum dalam sistem hukum ini adalah putusan-putusan hakim atau pengadilan. Hakim berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan

⁵ *Ibid.*

hukum saja. Hakim juga berperan besar dalam membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat.

3. Sistem Hukum Adat

Sistem hukum ini hanya terdapat dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya. Sistem hukum adat bersumber pada peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya.

4. Sistem Hukum Islam

Sistem hukum ini semula dianut oleh masyarakat Arab sebagai awal dari timbulnya dan penyebaran agama islam. Kemudian berkembang ke negara-negara lain di Asia, Afrika, Eropa dan Amerika secara individual atau kelompok.

Sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan beberapa sistem hukum. Sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan dari hukum islam, hukum adat, dan hukum *civil law* terutama Belanda sebagai Bangsa yang pernah menjajah Indonesia. Belanda berada di Indonesia sekitar 350 tahun, maka tidak heran apabila banyak peradaban mereka yang diwariskan termasuk sistem hukum.

Bangsa Indonesia sebelumnya juga merupakan bangsa yang telah memiliki budaya atau adat yang sangat kaya. Bukti peninggalan atau fakta sejarah mengatakan bahwa di Indonesia dahulu banyak berdiri kerajaan-kerajaan hindu-budha seperti Sriwijaya, Kutai, Majapahit, dan lain-lain.

Zaman kerajaan meninggalkan warisan-warisan budaya yang hingga saat ini masih terasa. Salah satunya adalah peraturan-peraturan adat yang hidup dan bertahan hingga kini. Nilai-nilai hukum adat merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar maka tidak heran apabila bangsa Indonesia juga menggunakan hukum agama terutama Islam sebagai pedoman dalam kehidupan dan juga menjadi sumber hukum Indonesia.

Sistem hukum Indonesia tidak terlepas dari pengaruh berbagai aliran pemikiran filsafat hukum yang berkembang jauh sebelum kemerdekaan. Dalam filsafat hukum, dikenal beberapa aliran atau mazhab. Semua aliran hukum tersebut memberikan warna dalam perkembangan sistem hukum pada negara-negara modern, termasuk Indonesia. Pendekatan filsafat terhadap hukum terkait dengan keadilan sebagai tujuannya yang hendak dicapai oleh hukum. Bidang ilmu yang mengkaji aspek keadilan dari hukum adalah filsafat hukum.

Positivisme atau yang dikenal dengan aliran positivis mempunyai pengaruh yang besar dalam proses pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia. Pada kebanyakan tindakan lembaga legislatif untuk membuat undang-undang, tindakan Pemerintah dan aparat dalam menegakkan hukum. Tindakan hakim dalam memutus perkara selalu menjadikan pemikiran mazhab ini sebagai acuan. Selain itu, aspek keadilan dalam penegakan hukum dalam sistem hukum nasional selalu dilihat dari perspektif keadilan hukum.

Ajaran positivisme perundang-undangan adalah bahwa yang dimaksud dengan hukum adalah hukum undang-undang, bentuknya tertulis dan dikodifikasikan dan undang-undang ini merupakan satu-satunya sumber hukum, diluar undang-undang tidak ada sumber hukum lain, hukum kebiasaan membentuk hukum apabila undang-undang menyebutnya.⁶ Hukum yang tertulis lebih banyak memberikan kepastian hukum daripada hukum yang tidak tertulis. Positivisme hukum dapat menunjuk pada kepastian hukum yang memang dijamin, identifikasi hukum dengan undang-undang menjamin bahwa orang tahu dengan pasti apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan negara juga akan tegas bertindak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.⁷

Hak asasi manusia adalah hak yang paling mendasar atau hak-hak pokok yang sudah dimiliki manusia sejak dilahirkan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa sejak lahir, maka tidak seorang pun dapat mengambalnya atau melanggarnya. Manusia selain memiliki hak asasi juga memiliki kewajiban asasi yang berarti tidak dapat berbuat semena-mena, karena manusia juga harus menghormati hak asasi manusia lainnya. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa :

⁶ Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 37.

⁷ Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia pustaka utama, Jakarta, 2001, hlm.102.

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Amandemen ke-2 (dua) UUD 1945 memuat tentang Hak Asasi Manusia yang dibuat pada Bab XA dari Pasal 28 A-28 J tentang Hak Asasi Manusia. Kehidupan kenegaraan dalam peraturan perundang-undangan negara harus mewujudkan tercapainya ketinggian harkat dan martabat manusia, terutama hak-hak kodrat manusia sebagai hak dasar (hak asasi) harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan negara, tidak terkecuali hak-hak anak.

Anak adalah warga negara yang berhak atas perlindungan hak konstitusionalnya dari serangan orang lain termasuk menjamin peraturan perundang-undangan yang melindungi hak anak. Anak mempunyai hak konstitusional atas kelangsungan hidup (*rights to life and survival*), hak tumbuh dan berkembang (*rights to development*), dan hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa :

”Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Anak merupakan tunas dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Definisi terkait dengan pengertian anak juga ada dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada bagian penjelasan menyebutkan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mengatur tentang hak anak. Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa :

“ Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan”.

Anak yang melakukan perilaku yang menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan bahwa :

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Anak yang berkonflik dengan hukum dilindungi haknya oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa :

“ Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”

Anak yang berkonflik dengan hukum, lebih memposisikan anak tersebut sebagai tersangka atau terdakwa, sedangkan anak yang berhadapan dengan hukum memposisikan anak sebagai korban dari kekerasan. Keduanya, perlu memperoleh layanan dan perlindungan secara optimal dari sistem peradilan dan proses hukum. Advokasi secara yuridis dapat berupa upaya pencegahan agar anak tidak mendapatkan perlakuan kesewenang-wenangan dan diskriminasi dari aparat penegak hukum baik langsung maupun tidak langsung dalam rangka menjamin kelangsungan hidupnya, tumbuh kembangnya secara wajar, secara fisik, mental dan sosial.

Ketentuan hukum pidana menyebutkan salah satu unsur khusus dari suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum. Penyebutan sifat melanggar hukum dalam pasal-pasal tertentu menimbulkan tiga pendapat tentang arti dari melanggar hukum ini, yaitu diartikan :⁸

- a. Bertentangan dengan hukum (objektif) ;
- b. Bertentangan dengan hak orang lain (subjektif) ;
- c. Tanpa hak.

Tanpa hak dari sifat melanggar hukum dapat dikatakan bahwa mungkin seseorang tidak mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan yang sama sekali tidak dilarang oleh suatu peraturan hukum. Istilah melanggar hukum dalam suatu pasal harus diartikan lain daripada dalam pasal lain, seperti yang dikemukakan oleh Riphagen. Hal ini bisa saja terjadi bergantung pada :⁹

- a. Kepada apa yang dibayangkan oleh pembentuk undang-undang;
- b. Kepada apa yang dirasakan oleh pelaksana hukum sebagai hal yang terbaik dalam situasi tertentu.

Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh anak terhadap anak lain diantaranya adalah tindak pidana perkosaan. Tindakan perkosaan merupakan tindakan yang melawan hukum dan telah merugikan orang lain yaitu orang yang telah diperkosa tersebut. Tindak pidana perkosaan tidak hanya dialami perempuan dewasa saja, akan tetapi anak-anak dibawah

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, 2012, hlm.2.

⁹ *Ibid*, hlm.3.

umur pun sudah mulai merngalaminya dan dilakukan oleh anak. Dasar hukum terkait dengan anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00,- (enam puluh juta rupiah)”.

Ketentuan pidana bagi anak pelaku tindak pidana perkosaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa :

“Setiap orang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00,- (lima miliar rupiah)”.

Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur tentang tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa :

“Setiap orang dilakukan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (*vonis*). Pada suatu putusan hakim menyatakan pendapat tentang apa yang telah dipertimbangkan dan putusannya. Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa :

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.

Fungsi mengadili hakim akan dihadapkan pada suatu tahapan dimana harus mengambil keputusan bagi terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum atau perbuatan itu terbukti namun bukan merupakan tindak pidana atau sama sekali perbuatannya tidak terbukti berdasarkan seluruh rangkaian pembuktian yang telah dilakukan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran melalui data-data dan fakta-fakta yang sebenarnya seperti berupa :

- a. Data bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dengan bidang penelitian seperti Undang-undang dasar 1945, undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum pidana , Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- b. Data sekunder bahan hukum sekunder yaitu berupa doktrin-doktrin atau pendapat para ahli terkemuka.

- c. Data sekunder bahan hukum tersier yaitu berupa artikel-artile yang di dapat dari media massa baik media elektronik maupun media cetak.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu secara yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan dengan norma-norma hukum yang merupakan patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas. Pada penulisan hukum ini, peneliti juga mencoba melakukan penafsiran hukum gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara melihat arti kata pasal dalam undang-undang; penafsiran otentik yaitu penafsiran yang dilakukan berdasarkan bunyi undang-undang yang dibuat sendiri oleh pembuat undang-undang yang disesuaikan dengan arti katakata tersebut, dan penafsiran ekstensif yaitu penafsiran yang bersifat memperluas arti kata dalam undang-undang, selain itu penulis juga melakukan pendekatan terhadap bahan hukum lainnya.

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berhubungan dengan pemberlakuan pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk menunjang dan melengkapi studi kepustakaan dengan wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berupa studi literatur dan studi lapangan. Studi literatur digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan primer, bahan sekunder, sedangkan studi lapangan digunakan untuk memperoleh data primer yang diperoleh dari instansi-instansi yang terkait dengan masalah penelitian

5. Metode Analisis Data

Hasil penelitian dianalisis secara yuridis kualitatif untuk mencapai kepastian hukum, dengan memperhatikan hirarki

peraturan perundang-undangan, sehingga ketentuan-ketentuan yang satu telah bertentangan dengan ketentuan lainnya serta menggali hukum yang tidak tertulis.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diambil untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia Jl. Dipati Ukur No.112 Bandung
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Jl. Dipati Ukur No.35 Bandung

b. Instansi

- 1) Pengadilan Negeri Bandung Jl.Ll.Re Martadinata No. 74-80.
- 2) Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bandung Jl. Ciumbuleuit No.119, Hegarmanah, Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat 40162

c. Website

www.pn-bandung.go.id